

**PROTES MASYARAKAT MUNGO TERHADAP KEPEMILIKAN
TANAH BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL SAPI
POTONG PADANG MANGATEH KECAMATAN LUAK
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA 1997-2006**



SKRIPSI

*Diajukan Kepada Panitia Ujian Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas
Andalas Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Sastra*

Oleh :

PARLINA AFNI ANGGRAINI

08 181 013



**FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2009**

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "*Protes Masyarakat Mungo Terhadap Kepemilikan Tanah Balai Pembibitan Ternak Unggul Sapi Potong Padang Manvatch Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota 1997-2006*". Penelitian ini mengkaji protes masyarakat terhadap status kepemilikan tanah Balai Pembibitan Ternak Unggul Sapi Potong (BPTU-SP) yang diklaim pemerintah sebagai tanah negara. Tanah yang digunakan BPTU-SP sebagai peternakan merupakan tanah ulayat Nagari Mungo yang disewa pemerintah Hindia Belanda selama 75 tahun, setelah masa sewa berakhir tanah tersebut tidak dikembalikan kepada masyarakat, namun dikelola oleh pemerintah di bawah Departemen Pertanian. Fokus penelitian diambil tahun 1997-2006, karena pada periode ini masyarakat Mungo memprotes dengan memasuki areal peternakan untuk menggarap sehingga kebutuhan ternak akan lahan menjadi berkurang, akibatnya terjadi penggusuran paksa masyarakat dari lahan yang digarap.

Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terdiri atas empat tahap yaitu pengumpulan data, kritik, interpretasi dan penulisan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara. Studi kepustakaan dengan mencari data-data primer seperti arsip-arsip yang berhubungan dengan kronologis masalah BPTU-SP. Sedangkan wawancara difokuskan kepada pihak-pihak yang terkait dalam permasalahan tersebut. Data-data sekunder berupa buku-buku penunjang lainnya yang berkaitan dengan protes masyarakat.

Penelitian ini menunjukkan bahwa konflik yang berkepanjangan telah menimbulkan kerugian di antara kedua belah pihak baik dari segi moral maupun materi. Secara materi masyarakat telah kehilangan hasil tanaman yang telah digarap selama ini akibat dari penggusuran yang dilakukan Satuan polisi Pamong Praja (satpol PP). Dari segi moral, masyarakat mengalami shock, beberapa warga ada yang meninggalkan kampung halaman. Kerugian yang diterima BPTU-SP yaitu tidak maksimalnya pekerjaan yang bisa dilakukan akibat konflik.

Sampai akhir Penelitian ini dilakukan konflik tidak mendapatkan titik temu. Hal ini disebabkan kedua pihak memiliki keinginan yang berbeda. Pihak BPTU-SP ingin agar masyarakat penggarap keluar dari areal peternakan sementara masyarakat penggarap ingin agar BPTU-SP mengizinkan mereka menggarap di lahan peternakan.

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Konflik tanah di Sumatera Barat umumnya merupakan warisan konflik dari zaman kolonial Belanda. Ketika Belanda memasuki Sumatera Barat, dengan segera mereka merampas tanah-tanah milik penduduk dan menyewakannya pada pemodal. Fenomena serupa juga terjadi pulau Jawa, namun, reaksi penduduk terhadap aksi pemerintah Belanda dari kedua tempat itu berbeda satu sama lain. Di Jawa, tanah merupakan milik para raja atau bangsawan, ketika tanah atau bangsawan itu dikuasai pemerintah Belanda, rakyat banyak tak bisa berbuat apa-apa, karena memang tanah itu bukan milik mereka. Di Minangkabau, berlaku sebaliknya. Tanah merupakan milik kaum (ulayat), tanah yang sudah diolah atau belum seperti hutan, ataupun tanah untuk fasilitas umum seperti jalan, telah ada pemiliknya. Akibatnya perampasan tanah sekecil apapun, dianggap merupakan ancaman terhadap sebuah suku dan warga suku secara bersama-sama akan melakukan perlawanan terhadap si perampas tanah. Sistem kepemilikan tanah seperti inilah yang menyulitkan Belanda untuk menguasai tanah Minangkabau.

Setelah Belanda hengkang dari Indonesia, pemerintah Indonesia kemudian membuat undang-undang mengenai Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria sebagai pengganti dari undang-undang yang dibuat oleh Pemerintah Hindia Belanda tahun 1870, dikenal dengan UUPA No 5/1960. Undang-undang ini disusun berdasarkan

pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan diperuntukkan untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat”. Dalam UUPA terdapat aturan tentang bekas hak barat yang menyatakan, bahwa hak hasil konversi hak barat¹ yaitu Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pakai (HP) hanya berlaku selama 20 tahun sejak dikeluarkannya UU ini 24 September 1960 hingga 24 September 1980, setelah itu status kepemilikan tanah berubah dengan melakukan nasionalisasi terhadap tanah yang dikelola Belanda. Hal ini juga dipertegas dengan Keppres No 32/1979 tentang pokok-pokok kebijaksanaan dalam rangka pemberian hak baru atas tanah asal konversi hak barat.²

Lahirnya UUPA No 5/1960 membawa pengaruh terhadap kepemilikan tanah rakyat. UUPA pada akhirnya membawa dampak negatif bagi masyarakat, karena membuat masyarakat kehilangan tanah milik mereka. Bagi masyarakat, bila tanah-tanah mereka telah habis masa sewanya, semestinya dikembalikan lagi kepada mereka sebagai pemilik tanah itu. Kenyataannya, berdasarkan UUPA, tanah-tanah masyarakat yang dipakai pemerintah Hindia Belanda menjadi milik negara. Situasi demikian memicu konflik antara masyarakat dengan pemerintah. Salah satu contoh kasus terjadi pada Pembibitan Ternak Unggul Sapi Potong (BPTU-SP) Padang

¹ Hak Barat yaitu hak bekas pemilik penguasa barat (Eropa), seperti Hak *Eigendom*, *Erfpacht* dan *Opstal*.

² Kurnia Warman, *Gangguan Bantuaok menjadi Hak Milik: Penyimpangan Konversi Hak Tanah di Sumbang*, (Padang, Andalas University Press, 2006), hal. 105.

Mangateh Kecamatan Luak Kabupaten 50 Kota, masyarakat melakukan protes terhadap kebijakan pemerintah mengenai status kepemilikan tanah BPTU-SP.

Tanah yang dikelola BPTU-SP merupakan tanah ulayat tujuh nagari yaitu Nagari Sungai Kamuyang, Andaleh, Labuah Gunung, Batu Payung, Mungo, Balai Panjang dan Bukit Sikumpar. Tanah tersebut tahun 1918 disewa Pemerintah Belanda dari masyarakat pada ketujuh nagari untuk masa selama 75 tahun sehingga harus berakhir pada tahun 1980.

Setelah keluarnya UUPA yang menyatakan tanah bekas hak barat menjadi milik pemerintah, maka tanah Padang Mangateh tersebut kemudian diambil alih oleh negara dan tidak pernah dikembalikan kepada masyarakat. Pemicu protes masyarakat adalah keluarnya sertifikat tanah areal BPTU-SP pada tahun 1997 dengan status Hak Pakai Departemen Pertanian oleh pemerintah. Masyarakat berdemonstrasi di areal peternakan dan mengambil sebagian lahan untuk mendirikan pondok-pondok, menanam beberapa tanaman serta memelihara ternak.

Puncak konflik terjadi pada tahun 2000, masyarakat penggarap melakukan tindakan pengrusakan terhadap kantor-kantor dan rumah dinas karyawan.³ Aksi masyarakat itu dipicu karena masuknya sapi-sapi BPT/HMT ke lahan garapan masyarakat yang berakibat rusaknya tanaman yang siap dipanen dan kesepakatan Pemerintah Daerah 50 Kota dengan 6 Ketua KAN agar masyarakat segera

³ Departemen Pertanian Direktorat Jenderal Bina Produksi Peternakan BPTU-SP Padang Mengatas, *Kronologis Masalah Tanah Negara Areal BPTU-SP Padang Mengatas*.

mengosongkan lahan tersebut.⁴ Akibat peristiwa ini beberapa masyarakat penggarap ditangkap dan sebagian melarikan diri (khususnya laki-laki) karena takut.

Aksi masyarakat itu menarik dipelajari karena pertama, masyarakat memprotes kebijakan pemerintah tidak hanya dengan melakukan demonstrasi tetapi juga berani menempati lahan garapan, dan melakukan pengrusakan di areal BPTU-SP Padang Mangateh. Kedua, penggarapan lahan BPTU-SP yang dilakukan masyarakat Mungo, berawal dari adanya dukungan yang diberikan oleh wali nagari dan Ketua KAN Mungo, namun kemudian wali nagari dan ketua KAN malah berbalik mendukung pemerintah dan menganjurkan masyarakat untuk mengosongkan lahan yang telah digarap. Penulisan ini membahas persoalan tentang protes yang dilakukan masyarakat Mungo terhadap kebijakan pemerintah dalam hal aturan mengenai kepemilikan tanah. Untuk itu skripsi ini diberi judul **Protes Masyarakat Mungo Terhadap Kepemilikan Tanah Balai Pembibitan Ternak Unggul Sapi Potong Padang Mangateh Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota 1997-2006.**

Tulisan mengenai permasalahan tanah telah banyak ditulis antara lain Afrizal dalam bukunya *Sosiologi Konflik Agraria : Protes-Protes Agraria Dalam Masyarakat Indonesia Kontemporer (2006)*,⁵ membahas tentang protes-protes yang dilancarkan oleh masyarakat yang berkonflik dengan aparaturnegara atau dengan manajemen perusahaan yang berkaitan dengan tanah yang dikontrol oleh agen-agen

⁴ Surat Bupati 50 Kota perihal Kronologis Penyelesaian Masalah Tanah BPTU-SP Padang Mengatas, kepada Kakanwil BPN Propinsi Sumatera Barat.

⁵ Afrizal, *Sosiologi Konflik Agraria : Protes-protes Agraria dalam Masyarakat Indonesia Kontemporer*, (Padang : Andalas University Press, 2006).

BAB IV

KESIMPULAN

Gerakan protes merupakan bagian dari gerakan sosial. Tindakan ini dilakukan masyarakat sebagai bentuk ekspresi protes terhadap keadaan yang tidak adil, termasuk di dalamnya pemerasan dan penindasan yang dilakukan aparat yang berkuasa. Secara umum gerakan protes masyarakat Mungo disebabkan proses sertifikasi tanah secara sepihak yang dilakukan pemerintah (Departemen Pertanian RI) tanpa mendapatkan izin dari pihak yang memiliki tanah ulayat. Masyarakat beranggapan bahwa tanah yang dipakai BPTU-SP merupakan tanah ulayat nagari Mungo yang dulunya pernah disewa oleh pemerintah Hindia Belanda. Apabila masa sewa telah berakhir maka tanah tersebut harus dikembalikan kepada masyarakat, namun setelah Indonesia merdeka dinyatakan bahwa tanah bekas *erfpacht* dijadikan sebagai tanah negara. Ketidakberpihakan pemerintah terhadap masyarakat penggarap Nagari Mungo menimbulkan gerakan protes yang tidak kunjung padam dari masyarakat.

Hal ini menjadi pemicu protes yang dilakukan masyarakat Mungo. Bentuk protes yang dilancarkan masyarakat yaitu dengan menjarah lahan peternakan yang belum digunakan pihak BPTU-SP untuk digarap. Masuknya masyarakat Mungo ke lahan peternakan mendapat respon dari pihak BPTU-SP. Pihak BPTU-SP menyarankan kepada masyarakat untuk menempuh jalur hukum mengenai status tanah peternakan dan menyegerakan masyarakat keluar dari lahan tersebut.

Masyarakat tidak menginginkan penyelesaian masalah ini lewat jalur hukum dan tidak akan keluar dari lahan peternakan.

Pemecahan persoalan tanah bagi pemerintah dilakukan dengan dua cara yaitu dengan musyawarah dan represif. Cara musyawarah dilakukan dengan berbagai pertemuan antara kedua belah pihak, namun tidak mendatangkan hasil yang memuaskan. Akhirnya pemerintah cenderung menggunakan aksi-aksi kekerasan (represif) dalam pemecahan persoalan tersebut seperti pemukulan dan penangkapan. Penangkapan terhadap masyarakat Mungo yang diduga terlibat dalam pengrusakan kantor BPTU-SP Padang Mangateh telah menimbulkan kecemasan yang mendalam bagi masyarakat. Terbukti, ada beberapa masyarakat yang ditangkap oleh aparat kepolisian dalam insiden tersebut. Masyarakat tidak hanya ditangkap tetapi juga dipukul dan dianiaya oleh aparat polisi. Akibatnya masyarakat ketakutan dan meninggalkan kampung halaman mereka terutama bagi kaum laki-laki. Setelah kejadian penangkapan masyarakat, LSM yaitu LBH Padang dan P2TANRA berpartisipasi dalam permasalahan tersebut dan membuat kepercayaan diri masyarakat tumbuh kembali. Mereka (LBH Padang dan P2TANRA) sebagai penyalur aspirasi masyarakat Mungo. Terlihat dari kembalinya masyarakat ke kampung halaman mereka dan menempati lahan yang telah digarap sebelum insiden pengrusakan tersebut.

Pertemuan dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, tetapi tidak menguntungkan kedua belah pihak. Berlarut-larutnya permasalahan ini telah menimbulkan kerugian diantara kedua belah pihak, baik materi maupun non materi.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip

Barih Balabeh Nagari Mungo Kecamatan Luhak Kabupaten Lima Puluh Kota.

Dokumen berbahasa Belanda dan yang diterjemahkan oleh Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Kronologis masalah BPTU-SP Padang Mengatas. 2005.

Kutipan Surat Keputusan Direktur Pemerintah Dalam Nagari nomor A.6/39/8, tanggal 22 Agustus 1935.

Kutipan surat keputusan kerapatan adat 7 nagari, tanggal 6 November 1918

Laporan hasil rapat penyelesaian masalah tanah BPTU Padang Mengatas. 10 Oktober 2005.

Laporan kepala seksi Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah. 3 Februari.2006.

Laporan Notulen Pertemuan Bupati Lima Puluh Kota bersama Muspida Plus dan Tim Penyelesaian masalah tanah BPTU-SP dengan masyarakat Penggarap lahan BPTU-SP, LSM P2TANRA, LBH Padang, Aparat Pemerintah Nagari Mungo dan Pihak-pihak terkait lainnya.

Profil dan kronologis kasus Mungo

Progress report penyelesaian tanah BPTU-SP Padang Mengatas.2005.

Surat Afscrift no 2906/11, pada tanggal 18 November 1918.

Surat BPTU-SP Padang Mengatas no 434/HK.410/F2.C/05.05.

_____ *no 105/HK.410/F2.C/02.06.*

Surat Bupati Lima Puluh Kota no593.43/892./Tapem-2005

_____ *no 593.43/140/Tapem/LK-2006.*